PEMERINTAHAN KABUPATEN CIANJUR

DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Raya Bandung KM. 03 Desa Sabandar Kecamatan Karangtengah Kabupaten Cianjur 43281

SURAT IZIN

Nomor : 500.16.7.2/1407/IPSP-SD/DPMPTSP/2026

TENTANG
IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR (SD) SWASTA

Membaca : Surat Permohonan dari : **MUHAMAD ILYAS RUHIYAT, S.H. an YAYASAN PONDOK PESANTREN HIDAYATUL MUBTADIN AL AMIN**

Mengingat :

a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
b. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
c. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
d. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dana Penyelenggaraan Pendidikan;
e. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahaan Atas Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
f. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
g. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahaan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
h. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;
i. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 47 Tahun 2023 tentang Standar Pengelolaan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar dan Jenjang Pendidikan Menengah;
j. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
k. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 69 Tahun 2025 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cianjur.

MEMBERI IZIN

Kepada :

a.	Nama Lembaga	:	SD IT NURUL ITTIHAD
b.	Jenis Program	:	Sekolah Dasar (SD)
c.	Nama Kepala	:	ABDUL HANAN, S.Pd
d.	Nama Penyelenggara	:	YAYASAN PONDOK PESANTREN HIDAYATUL MUBTADIN AL AMIN
e.	Alamat	:	Kp. Sukarilah RT 002 RW 002 Desa/Kel. Waringinsari Kecamatan Takokak Kode Pos 43265
f.	Koordinat	:	Longitude : 106.9889567 Latitude : -7.1933695

Masa berlaku Surat Izin Pendirian Satuan Pendidikan Sekolah Dasar (SD) Swasta ini selama 5 (lima) tahun terhitung dari mulai 28 Agustus 2026 s/d 27 Agustus 2031



Ditetapkan di : **CIANJUR**

Pada Tanggal : 28 Agustus 2026

Ditandatangani secara elektronik oleh:
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN CIANJUR

SUPERI FAIZAL, ST.
NIP. 19781028 200901 1 006

Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, surat ini telah ditandatangani secara elektronik yang tersertifikasi oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) sehingga tidak diperlukan tanda tangan dan stempel basah.